

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



:-

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Standar Pelayanan **Pemberian Izin Penempatan Kios / Loos pada Pasar Rakyat**

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Tertulis untuk Izin Sewa / Menempati Kios / Loos
2. Membawa KTP
3. Membawa Foto diri (Close Up, berwarna, ukuran 3x4)
4. Membawa Surat izin Sewa Kios / Loos lama (bagi Pedagang yang ingin memperpanjang Izin Sewa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



:

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



1. Pemohon Membuat dan Menyerahkan Surat Permohonan Izin Sewa / Menempati Kios/Loos atau Izin Memperpanjang Sewa Kios / Loos (Bagi Pemohon (Pedagang) lama) kepada Petugas UPTD Pasar;
2. Petugas UPTD Pasar menerima Surat Permohonan / Perpanjangan Sewa Kios/Loos dan Berkas Persyaratan lainnya dari Pemohon;
3. Petugas UPTD Pasar memeriksa kelengkapan Berkas Persyaratan dari Pemohon, apabila belum lengkap, maka Berkas akan dikembalikan lagi pada Pemohon;
4. Petugas UPTD Pasarmembuat Draft Surat Perjanjian Sewa Kios/Loos dan Surat Izin Menempati Kios / Loos, kemudian dikirim ke Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal beserta lampiran form Permohonan dan Berkas Persyaratan;
5. Bagian Penerimaan Berkas Persyaratan Bidang Pengelolaan Pasar mengecek akhir Berkas yang

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



-

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Maksimal 30 hari untuk dilakukan Penerimaan Berkas Persyaratan, Pemeriksaan Berkas Persyaratan, Pemberian Keputusan hasil Pemeriksaan Berkas hingga Penyerahan Surat Izin dan Perjanjian Sewa Kios / Loos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Menempati Kios (SIMK) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

Pengaduan Layanan

Melalui Telpon (0283) 491538, Email (disdagkopukmkabtegal@gmail.com), Lapor langsung ke Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kab. Tegal, atau melalui UPTD Pasar terdekat